



Laporan Kinerja 2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LANGKAT**

2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023 berdasarkan surat Bupati Langkat Nomor : 060.1-163/ORG/2024 tanggal 19 Januari 2024, perihal Permintaan Pemenuhan Dokumen AKIP Tahun 2024. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat adalah salah satu OPD yang menyelenggarakan fungsi dan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang berhubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Langkat.

Sebagaimana maksud diatas kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat dalam melaksanakan tugas dan fungsi mohon adanya bimbingan, saran petunjuk dari semua urusan dalam rangka perbaikan untuk perubahan di masa yang akan datang dan kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan serta kekurangan, untuk itu kami mohon maaf dan diucapkan terima kasih.

Stabat, 31 Januari 2024.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LANGKAT**

ttd

**NURYANSYAH PUTRA, S.STP, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 1976/0429 199511 1 001**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat menjabarkan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja 2023 dan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah pada perjanjian kinerja tahun 2023 dengan tetap berdasar pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2023 ditetapkan 4 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja sasaran yaitu, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan;
2. Meningkatkan peran desa dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan potensi ekonomi;
3. Meningkatkan ketaatan terhadap Peraturan Daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat; dan
4. Meningkatkan peran Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana/prasarana di level Desa/Kelurahan

Berikut rincian capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Peningkatan status desa (berdasarkan Indeks Desa Membangun/IDM)			
	- Desa Maju	34 Desa	64 Desa	188,24%
	- Desa Berkembang	188 Desa	171 Desa	90,96%
	- Desa Tertinggal	18 Desa	5 Desa	360,00%
	- Desa Sangat Tertinggal	0 Desa	0 Desa	100,00%
2	Persentase Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan Aktif	60%	60%	100,00%
3	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik	240 Desa	240 Desa	100,00%
4	Jumlah BUMDes Aktif	215 Unit	216 Unit	100,47%
5	Jumlah Kerjasama Antar Desa	1 MoU	1 MoU	100,00%

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5
6	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	160 Klp	160 Klp	100,00%
7	Tingkat realisasi penyerapan ADD di desa	240 Desa	240 Desa	100,00%
8	Cakupan PKK Aktif	240 Desa	240 Desa	100,00%
9	Cakupan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	100 Keg	100 Keg	100,00%

Dengan langkah ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga mengungkapkan startegi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat alokasi belanja dan realisasi belanja pada Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran APBD Tahun 2023 (setelah perubahan)	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1. Belanja Operasi	12.179.285.640,-	11.933.716.613,-	245.569.027,-	97,98
2. Belanja Modal	147.530.000,-	146.496.253,-	1.033.747,-	99,30
J U M L A H	12.326.815.640,-	12.080.212.866,-	246.602.774,-	98,00

CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat tahun 2023 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat tahun 2023 sebesar 98,00% sebagai berikut :

1. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran adalah 100%, atau sama dengan capaian berkatagori BAIK SEKALI (85 s/d 100)
2. Tingkat capaian Perjanjian Kinerja adalah 100%; yang terdiri dari 4 program, 9 kegiatan dan 30 sub kegiatan. atau sama dengan capaian berkatagori BAIK SEKALI (85 s/d 100).
3. Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah 100%. atau sama dengan capaian berkatagori BAIK SEKALI (85 s/d 100).
4. Pelaksanaan anggaran setelah Perubahan APBD tahun 2023 sebesar Rp. 12.326.815.640,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 12.080.212.866,- atau sama dengan 98,00%.
5. Realisasi keuangan sebesar 98,00% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100% atau katagori baik sekali, capaian kinerja perjanjian kinerja sebesar 100%, serta capaian indikator kinerja utama sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan tugasannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan masih terbatasnya data dan informasi yang akurat sebagai referensi dalam penyusunan program/kegiatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah.

Stabat, 31 Januari 2024.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LANGKAT**

ttd

**NURYANSYAH PUTRA, S.STP, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19760429 199511 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	4
1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.....	16
2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2023	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langka Tahun 2023	31
3.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	33
3.3. Realisasi Anggaran	35
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN	39
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2020-2024 ...	19
Tabel 2.	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat	19
Tabel 3.	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat	27
Tabel 4.	Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023	27
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2023	29
Tabel 6.	Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat	31
Tabel 7.	Capaian persentase desa berkembang dan mandiri Tahun 2023.....	33
Tabel 8.	Capaian partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di level Desa/Kelurahan	34
Tabel 10.	Realisasi Anggaran Tahun 2022 & 2023	35
Tabel 11.	Realisasi Anggaran (setelah perubahan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaen Langkat Tahun 2023	35
Tabel 12.	Perbandingan capaian realisasi anggaran 2019-2023	36
Tabel 13.	Realisasi Capaian Kinerja dibandingkan dengan Realisasi Anggaram Tahun 2023	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat.....	14
Gambar 2. Rumusan Masalah dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat dan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Langkat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat, menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yakni dibidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Kelembagaan Desa, Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2022 juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja

b. Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2023, mengacu pada beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092, (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat, Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 29);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 29);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Langkat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor 25).

1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat, adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah

dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Langkat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat. Mempunyai tugas membantu Bupati Langkat melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Langkat dan merupakan Perangkat Daerah dengan Tipelogi A.

2. Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat memiliki tugas yaitu : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pelaksanaan evaluasi dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat terdiri dari :

a. Dinas

Kepala, Tugas dan fungsinya:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

2. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Melaksanakan pembinaan Pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
7. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pengawasan dan evaluasi Kelembagaan Desa;
8. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pendidikan dan pelatihan Pemerintahan Desa, Lembaga Desa serta Lembaga lainnya di Desa;
9. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan keswadayaan dan gotong royong;
10. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan Pemberdayaan Perekonomian Desa;
11. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
12. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
13. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan BUMDes, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
14. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan Pembenahan Lingkungan Pemukiman Desa;
15. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan penggunaan dan pengkajian Teknologi Tepat Guna;
16. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan memasyarakatkan dan pemberian bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG);
17. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pengawasan dan evaluasi administrasi Desa;
18. Melaksanakan kebijakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
19. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pemberian bantuan Desa;
20. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pemanfaatan kekayaan desa;
21. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pemanfaatan asset desa;

22. Menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
23. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati;
24. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

Sekretaris, tugas dan fungsinya:

Sebagai penjabaran terhadap tugas pokok, maka lebih lanjut difungsikan sesuai bagan struktur organisasi yang terdiri dari : Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai rincian tugas :

1. Menyusun rencana Sekretariat berdasarkan rencana kerja Dinas;
2. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
4. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
5. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
6. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier
7. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
9. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
10. Pembinaan administrasi dan rumah tangga;
11. Melakukan urusan ketatalaksanaan;

12. Menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat;
14. Menyiapkan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
15. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**

Sebagai penjabaran tugas pokok dari Sekretaris, maka lebih lanjut sesuai bagan struktur organisasi, mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kerja;
3. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan dan Kepegawaian;
4. Menyiapkan dan menyusun Lakip;
5. Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas;
6. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris barang serta kebutuhan rumah tangga Dinas;
7. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-undangan dan Juklak teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan administrasi umum dan tata usaha;
8. Mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai bentuk sesuai keperluannya;
9. Melakukan penerapan tata naskah dinas di lingkungan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengadaan dan tata kearsipan, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Dinas;
11. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan Kepegawaian meliputi pengumpulan data pegawai, pembuatan buku induk pegawai, rotasi dan mutasi pegawai;
12. Mengelola administrasi tentang kedudukan hak pegawai;
13. Menyusun daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai sekali setahun;
14. Melaksanakan pembinaan pengawasan dan penegakan disiplin serta penilaian terhadap bawahan;

15. Memberikan penilaian terhadap bawahan dalam rangka pembuatan SKP setiaptahunnya;
16. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan;
17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Bagian Keuangan dan Program;**

Sebagai penjabaran tugas pokok dari Sekretaris, maka lebih lanjut sesuai bagan struktur organisasi mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kerja;
3. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana keuangan dan anggaran serta analisis pelaksanaan anggaran;
4. Menghimpun, mengklasifikasi serta mengolah data dan bahan-bahan penyusunan anggaran;
5. Menyiapkan usulan pengelola anggaran program dan pembentukan panitia pengadaan barang/jasa;
6. Melaksanakan perencanaan program anggaran;
7. Menyiapkan dan menyusun Renstra dan Renja;
8. Melaksanakan kebijakan perencanaan kegiatan Dinas;
9. Melaksanakan urusan keuangan dan penyiapan analisa pelaksanaan anggaran serta menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
10. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk LKPJ;
11. Memberikan penilaian terhadap bawahan dalam rangka pembuatan SKP setiaptahunnya;
12. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan;
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- c. **Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa;**

Mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan Lembaga Desa dan Lembaga adat;
2. Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi Lembaga Desa dan Lembaga Adat;

3. Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Lembaga Desa;
4. Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi administrasi Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
5. Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan peningkatan peran LKD;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Mempunyai tugas:

1. Merencanakan operasional bidang berdasarkan Renja tahunan Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
3. Melaksanakan kebijakan pembinaan Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
4. Melaksanakan kebijakan pengangkatan dan pemberhentian Lembaga Desa;
5. Melaksanakan kebijakan pembinaan peningkatan Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
6. Melaksanakan kebijakan pembinaan administrasi Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
7. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan peningkatan peran LKD;
8. Melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap perkembangan Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
9. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
10. Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa;
11. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
12. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa

Mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa, usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
2. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan prasarana & sarana Desa dan aset desa;
3. Perumusan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa, Pasar Desa dan aset desa;

4. Pelaksanaan fasilitasi terhadap penyusunan dan penyampaian pelaporan serta pertanggung jawaban pemanfaatan dan pelestarian prasarana & sarana desa dan aset desa;
5. Perumusan kebijakan prasarana & sarana Desa dan aset desa;
6. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan Desa;
7. Pengkajian bersama dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan dan pelestarian program bantuan kepada desa, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat;
8. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penguatan, pemanfaatan lembaga keuangan mikro terhadap pelayanan usaha kecil sektor informal;
9. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam Revitalisasi Lumbung Desa, Pasar Desa dan Badan Usaha Milik Desa;
10. Perumusan kebijaksanaan dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. penyusunan kebijakan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa, usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;

Mempunyai tugas:

1. Merencanakan operasional bidang berdasarkan Renja tahunan Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
3. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
4. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
5. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana desa;
6. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
7. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian prasarana dan sarana desa;
8. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiaptahunnya;

e. Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman;

Mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data Profil Desa;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan dan perencanaan pembangunan Desa;
3. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan sumber pendapatan dan potensi Desa;
4. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pembenahan lingkungan pemukiman desa;
5. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
6. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pembenahan desa pantai;
7. Pengkajian terhadap Teknologi Tepat Guna sesuai dengan kondisi lingkungan dan Kebutuhan masyarakat;
8. Pembinaan, fasilitasi dan koordinasi dengan pihak ketiga dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna;
9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mempunyai tugas:

1. Merencanakan operasional bidang berdasarkan Renja tahunan Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
3. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data Profil Desa;
4. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi penyusunan dan perencanaan pembangunan Desa;
5. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi pemanfaatan sumber pendapatan dan potensi Desa;
6. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembenahan lingkungan pemukiman Desa;
7. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
8. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembenahan desa pantai;
9. Mempersiapkan bahan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman;
10. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan skp setiap tahunnya;
11. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Bidang tugasnya;

12. Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Potensi Desa & Lingkungan Pemukiman;
13. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
14. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

f. Bidang Pemerintahan Desa

Mempunyai fungsi:

1. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan APBDes;
2. Penyusunan, pengolahan database penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
3. Peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dan BPD;
4. Fasilitasi pelaksanaan program pembangunan desa;
5. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
6. Pembinaan dan fasilitasi pengangkatan/pemberhentian anggota BPD dan PAW anggota BPD;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mempunyai tugas:


1. Merencanakan operasional bidang berdasarkan Renja tahunan Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan Tata Usaha (TU);
2. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan APBDes;
3. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan Aparat Desa pada Pemerintahan Desa;
4. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
5. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
6. Merencanakan dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak;
7. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan database penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
8. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa;
9. Memfasilitasi pelaksanaan program pembangunan desa;
10. Mempersiapkan dan menyusun Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemerintahan Desa.
11. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiaptahunnya;
12. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Bidang tugasnya;

13. Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemerintahan Desa;

g. Unit Pelaksana Teknis;

Dipimpin oleh seorang Kepala UPTD langsung dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.




Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat

1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah.

Isu strategis yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :



Gambar 2. Rumusan Masalah dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Langkat yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 hingga 2024 merujuk pada RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, Visi Kabupaten Langkat 2019-2024 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Langkat yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

“MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”

Makna dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kabupaten Langkat, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Langkat dan isinya. Artinya Kabupaten Langkat dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Maju, Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi.

Kemajuan daerah, Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.

Sejahtera, masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Kesejahteraan dalam masyarakat juga terwujud dengan adanya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat juga terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

Religius, Kabupaten Langkat yang religius terwujud dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama juga diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agama dilakukan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dan aparat pemerintah menjadikan norma agama sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pariwisata, adalah berbagai macam kegiatan wisatadan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terkait juga dengan keseluruhan kegiatan yangterkait dengan 4 (empat) pilar pariwisata (destinasi, industry, pemasaran,dan kelembagaan) serta bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksiantara wisatawan dan masyarakat setempat, sesame wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Infrastruktur, adalah segala bentuk sarana, prasarana, dan utilitas yang bersifat melayani kebutuhan dasar maupun strategis. Infrastruktur tersebut terkait dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, sumber daya air, air bersih, air limbah dan sanitasi, TIK, perumahan dan permukiman, energi, dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, maupun masyarakat.

Berkelanjutan Pembangunan, Kabupaten Langkat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan sektor pariwisata dan penyediaan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat meningkat dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi pada sektor-sektor

lainnya. Pengembangan pariwisata didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan.

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Langkat sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial.
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata.
4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan.
5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2019-2024 tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Menetapkan tujuan yang mengacu pada misi ke 1 yaitu **“Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan”**.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat menetapkan 4 (empat) sasaran strategis :

1. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan
2. Meningkatkan peran desa dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan potensi ekonomi
3. Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat.
4. Meningkatkan peran desa/kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana/prasarana di level desa/kelurahan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, dapat dijabarkan sebagaimana pada table dibawah ini :

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Persentase Organisasi/ Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100	100	100	100	100
2	Terciptanya penurunan kesenjangan wilayah dalam pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kemandirian desa	Jlh. Desa Maju	10	12	29	34	37
			Jlh. Desa Berkembang	192	191	188	188	189
			Jlh. Desa Tertinggal	32	32	22	18	14
			Jlh. Desa Sangat Tertinggal	1	1	1	0	0
3	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP	B	B	B	B	B

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya status Kemandirian Desa	Presentase Desa yang mengalami Peningkatan Status IDM	17%	IDM	PMD

Penjelasan :

1. Jumlah desa yg mengalami kenaikan status berdasarkan target kerja Dinas PMD adalah 27,1%, sebanyak 64 desa. Dengan Rincian persentase sebagai berikut :

Desa berkembang naik menjadi desa maju:

1. Lau Damak
2. Timbang Lawan
3. Sampe Raya
4. Tanjung Lenggang
5. Suka Rakyat

6. Perkebunan Turangi
7. Perkebunan Bungara
8. Perkebunan Bukit Lawang
9. Empus
10. Simpang Pulo Rambung
11. Perkebunan Sei Musam
12. Batu Jong-jong
13. Sematar
14. Perkebunan Pulau Rambung
15. Sei Musam Kendit
16. Timbang Jaya
17. Musam Pembangunan
18. Ujung Bandar
19. Perkebunan Bandar Telu
20. Naman Jahe
21. Minta Kasih
22. Dalam Nama
23. Blankahan
24. Raja Tengah
25. Namo Mbelin
26. Telagah
27. Namu Ukur Utara
28. Sei Limbat
29. Padang Brahrang
30. Kuta Parit
31. Selayang
32. Mancang
33. Padang Cermin
34. Karang Rejo
35. Kwala Begumit
36. Banyumas
37. Pantai Gemi
38. Batu Malenggang
39. Perkebunan Tanjung Beringin
40. Suka Jadi
41. Serapuh ABC
42. Tebing Tanjung Selamat
43. Tanjung Putus
44. Suka Ramai
45. Jati Sari

46. Bukit Sari
47. Sei Tualang
48. Lubuk Kasih
49. Sei Baman
50. Sei Musam
51. Sei Serdang
52. Namo Sialang
53. Kwala Musam
54. Serapit
55. Gunung Tinggi
56. Sidorejo
57. Suka Pulung
58. Aman Damai
59. Tanjung Keriahan
60. Pulau Semikat
61. Sumber Jaya
62. Perkebunan Amal Tani
63. Namotongan
64. Perkebunan Marike

Desa tertinggal naik menjadi desa berkembang:

1. Perkebunan Tanjung Keliling
2. Perkebunan Glugur Langkat
3. Perkebunan Tambunan
4. Turangi
5. Ujung Teran
6. Pamah Tambunan
7. Ujung Bandar
8. Lau Tepu
9. Parangguan
10. Ponco Warno
11. Adin Tengah
12. Lau Lugur
13. Pancur Ido
14. Balai Kasih
15. Bekiung
16. Besadi
17. Beruam
18. Parit Bindu
19. Sei Penjara
20. Perkebunan Bekiun
21. Garunggang
22. Suka Damai
23. Sido Makmur

24. Rumah Galuh
25. Simpang Kuta Buluh
26. Gunung Ambat
27. Belinteng
28. Pasar VI Kwala Mencirim
29. Emplasmen Kwala Mencirim
30. Purwobinangun
31. Pasar IV Namo Terasi
32. Pasar VIII Namo Terasi
33. Durian Lingga
34. Pekan Sawah
35. Tanjung Gunung
36. Mekar Jaya
37. Sambirejo
38. Sendang Rejo
39. Tanjung Jati
40. Sidomulyo
41. Perdamaian
42. Suka Makmur
43. Tanjung Merahe
44. Nambiki
45. Lau Mulgap
46. Bekulap
47. Perhiasan
48. Kwala Air Hitam
49. Selayang Baru
50. Mangga
51. Ara Condong
52. Gohor Lama
53. Stabat Lama
54. Besilam Bukit Lembasa
55. Kebun Balok
56. Bukit Melintang
57. Gergas
58. Stabat Lama Barat
59. Sumber Mulyo
60. Pertumbukan
61. Paya Tusam
62. Mekar Jaya
63. Jentera Stabat
64. Stungkit
65. Kepala Sungai
66. Teluk
67. Cinta Raja

68. Kebun Kelapa
69. Sungai Ular
70. Tanjung Ibus
71. Secanggang
72. Selotong
73. Karang Gading
74. Jaring Halus
75. Telaga Jernih
76. Perkotaan
77. Kwala Besar
78. Karang Anyar
79. Pantai Gading
80. Suka Mulia
81. Cempa
82. Tamaran
83. Tanjung Mulia
84. Suka Damai
85. Baru Pasar VIII
86. Paya Rengas
87. Suka Damai Timur
88. Serapuh Asli
89. Pematang Tengah
90. Paya Perupuk
91. Lalang
92. Pekubuan
93. Teluk Bakung
94. Pantai Cermin
95. Pematang Serai
96. Baja Kuning
97. Pulau Banyak
98. Pematang Cengal
99. Kwala Serapuh
100. Kwala Langkat
101. Bubun
102. Tapak Kuda
103. Suka Maju
104. Karya Maju
105. Pematang Cengal Barat
106. Padang Tualang
107. Kwala Pesilam
108. Buluh Telang
109. Besilam
110. Banjaran Raya
111. Paluh Manis

112. Pasar Rawa
113. Padang Langkat
114. Air Hitam
115. Paya Bengkuang
116. Dogang
117. Sanggalima
118. Kwala Gebang
119. Bukit Mengkirai
120. Pasiran
121. Securai Utara
122. Teluk Meku
123. Pelawi Selatan
124. Securai Selatan
125. Alur Cempedak
126. Sei Siur
127. Tanjung Pasir
128. Paya Tampak
129. Pintu Air
130. Sei Meran
131. Pulau Sembilan
132. Pulau Kampai
133. Pangkalan Siata
134. Halaban
135. Bukit Mas
136. Pir ADB Besitang
137. Sekoci
138. Suka Jaya
139. Bukit Selamat
140. Puraka I
141. Puraka II
142. Lama
143. Telaga Said
144. Lama Baru
145. Mekar Makmur
146. Harapan Maju
147. Harapan Makmur
148. Lubuk Kertang
149. Karya Jadi
150. Paliuh Pakih Babussalam
151. Alur Gadung
152. Simpang Tiga
153. Sei Litur Tasik
154. Sawit Hulu
155. Mekar Sawit

156. Alur Melati
157. Sebertung
158. Kuta Gajah
159. Kaperas
160. Namo Teras
161. Rampah
162. Sulkam
163. Kutambaru
164. Pematang Tengah
165. Damar Condong
166. Perkebunan Damar Condong
167. Perkebunan Perapen
168. Limau Mungkur
169. Serang Jaya Hilir
170. Serang Jaya
171. Salahaji

Desa sangat tertinggal naik menjadi desa tertinggal:

1. Muka Paya
2. Hinai Kanan
3. Harapan Baru
4. Perlis
5. Kelantan

No	Sasaran	Indicator	Kondisi awal	target	capaian	Persentase capaian atas target
1	Meningkatnya kemandirian desa	Desa maju	20	34	64	188%
		Desa berkembang	196	188	171	91%
		Desa tertinggal	23	18	5	360%
		Desa sangat tertinggal	1	0	0	100%

2. Capaian target tahun ini terkait peningkatan status desa dengan beberapa tahun sebelumnya sangatlah signifikan dalam perkembangannya. Dapat dilihat table capaian peningkatan status desa di 3 tahun terakhir pada table ini

No	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Desa maju	20	33	64
2	Desa berkembang	196	196	171
3	Desa tertinggal	23	11	5
4	Desa sangat tertinggal	1	0	0

3. A. Adapun faktor yang menunjang pada keberhasilan sebagai pendukung percepatan pertumbuhan pada perkembangan desa adalah sebagai berikut:

1. Desa melaksanakan pembangunan dengan mengutamakan dan menitik beratkan pada prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Permendes prioritas penggunaan dana desa tiap tahunnya
 2. Menselaraskan pembangunan di desa dengan program kerja Bupati Langkat
 3. Pembangunan dari para stake holder yang menunjang kemajuan di desa, seperti adanya pembangunan sekolah, universitas, swalayan, perbankan, hotel, dan lain sebagainya yang sifatnya tidak dapat di backup menggunakan dana desa dan dana pemerintah
 4. Dukungan Pemerintah dalam terwujudnya kerjasama antar desa, dalam hal ini kerjasama yang bersifat menghasilkan PADes, yaitu BUMDESMA
 5. Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, baik itu hotmix, rabat beton dan paving blok yang dapat membantu efektifitas waktu dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa.
- B. Adapun faktor menghambat pada keberhasilan percepatan pertumbuhan pada perkembangan desa adalah sebagai berikut :
1. Tidak semua amanat Permendes terkait prioritas penggunaan dana desa dapat dilaksanakan seluruhnya oleh desa karena terbatasnya Anggaran Dana Desa
 2. Adanya beberapa Desa tidak sepenuhnya menselaraskan pembangunan di desa dengan program kerja Bupati Langkat
 3. Belum seluruh desa dapat dimasuki oleh investor dalam hal pembangunan di karenakan kondisi wilayah desa yang dapat dikatakan cukup jauh dari pusat kota
4. Adapun program kerja/Kegiatan serta langkah yang dapat dilakukan pada tahun 2024 untuk pencapaian target indikator kinerja adalah:
1. Perhatian pemerintah Kabupaten atas inisiatif desa dalam melaksanakan kerjasama antar desa, dalam hal ini bantuan pembangunan atau pun hibah
 2. Melakukan pemerataan pembangunan pada desa, terkhususnya desa tertinggal
 3. Membuka peluang bagi para pelaku usaha makro, dalam hal ini investor untuk turut andil dalam pengembangan di desa

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2020-2024

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3. Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Langkat**

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui peningkatan partisipasi masyarakat	Pemberdayaan masyarakat untuk turut menjaga ketertiban dan keamanan
		Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan peraturan daerah
2	Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan	Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
		Meningkatkan peran desa dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan potensi ekonomi	Peningkatan kapasitas BUMDes
			Pengembangan kerjasama antar desa dalam perekonomian
		Peningkatan kolaborasi masyarakat desa untuk pengelolaan SDA dan Lingkungan hidup	
3	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah	Peningkatan kapasitas desa dalam akuntabilitas keuangan daerah
		Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah	Penataan kepegawaian berbasis kompetensi
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK	Meningkatkan penerimaan aspirasi masyarakat melalui musrenbang digital	Peningkatan penerimaan aspirasi masyarakat untuk musrenbang melalui teknologi informasi dan komunikasi

2.1.3. Struktur Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4. Struktur Program dan Kegiatan
terkait Langsung Pencapaian Sasaran
Tahun 2023**

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan
1. Meningkatkan status desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Daerah	5.073.849.548
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat		
3. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan		2.995.183.197
4. Meningkatkan pengembangan budaya lokal		91.502.000
5. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat		871.024.351

dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan 6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	129.200.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.840.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.100.000
	Program Penataan Desa	127.777.954
	Penyelenggaraan Penataan Desa	127.777.954
	Program Adminsitrasi Pemerintahan Desa	3.994.145.421
	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.994.145.421
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.131.042.717
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.131.042.717
Total : -----	12.326.815.640	

2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Langkat adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Persentase Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%
2.	Meningkatnya kemandirian desa	Jumlah Desa Maju	34 Desa
		Jumlah Desa Berkembang	188 Desa
		Jumlah Desa Tertinggal	18 Desa
		Jumlah Desa Sangat Tertinggal	0 Desa
3.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.073.849.548,-
2.	Program Penataan Desa	127.777.954,-
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.994.145.421,-
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.131.042.717,-
TOTAL : -----		12.326.815.640,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2023

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat tahun 2023 telah tercapai. Dari 8 indikator dengan 4 sasaran, seluruhnya dinyatakan "berhasil" dengan tingkat capaian kinerja sebesar 85% s/d 100% sebanyak 44 indikator kinerja, dinyatakan "Baik" dengan capaian kinerja sebesar 70 s/d 85 sebanyak 0 indikator kinerja, dinyatakan "Cukup" dengan capaian kinerja sebesar 55 s/d 70 sebanyak 0 indikator kinerja, dinyatakan "Kurang" dengan capaian kinerja sebesar <55, sebanyak 0 indikator kinerja. Secara umum capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat tahun 2023 relatif (tercapai atau tidak). Rata-rata capaian kinerja 85% s/d 100%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6. Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Langkat Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya status Kemandirian Desa	Peningkatan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun atau IDM			
	- Desa Maju	34	64	188,00
	- Desa Berkembang	188	171	91,00
	- Desa Tertinggal	18	5	360,00
	- Desa Sangat Tertinggal	0	0	100,00
	Cakupan Sarana prasarana pemerintahan desa dalam kondisi baik	100	100	100,00
	Tingkat pertumbuhan aparatur desa dengan kemampuan pengoperasian TIK	240	240	100,00
	Tingkat Realisasi penyerapan ADD desa	100	100	100,00
Jumlah BUMDes aktif	215	216	100,47	
Jumlah kerja sama antar desa	1	1	100,00	

3.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1.

Meningkatnya Status Desa

Persentase desa berkembang dan mandiri pada tahun 2023 menurut versi IDM masih ada indikator yang menentukan status desa, mulai dari dimensi pelayanan, dimensi kesehatan, akses pendidikan dasar sampai keterbukaan wilayah terhadap lingkungan ekonomi.

Tabel 7. Capaian persentase desa berkembang dan mandiri Tahun 2023

Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja 2023	Realisasi Capaian Kinerja 2023	% Realisasi Capaian Kinerja 2023
1.1 Persentase Desa Mandiri	0 Desa	6 Desa	600,00
1.2 Persentase Desa Maju	34 Desa	58 Desa	171,00
1.3 Persentase Desa Berkembang	188 Desa	171 Desa	91,00
1.4 Persentase Desa Tertinggal	18 Desa	5 Desa	360,00
1.5 Persentase Desa Sangat Tertinggal	0 Desa	0 Desa	100,00

Sasaran 2.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di level Desa/Kelurahan.

Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan adanya pemimpin formal yang berfungsi mendorong dan memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa.

Tabel 8. Capaian Cakupan Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Pembangunan di level Desa/Kelurahan Tahun 2023

Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja 2023	Realisasi Capaian Kinerja 2023	% Realisasi Capaian Kinerja 2023
2.1. Cakupan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di level Desa/Kelurahan	240 Desa	240 Desa	100%

Masalah yang dihadapi dalam pencapaian kinerja.

a. Permasalahan

1. Masih rendahnya SDM dalam upaya menggali dan memanfaatkan potensi yang ada.
2. Masih kurangnya kemampuan lembaga desa dan lembaga adat dalam menampung aspirasi masyarakat.
3. Terbatasnya jangkauan lembaga perekonomian dalam mendukung usaha ekonomi desa.
4. Belum meratanya prasarana dan sarana sosial ekonomi dalam upaya meningkatkan dan melayani kebutuhan masyarakat desa.
5. Seringnya terjadi perubahan peraturan atau petunjuk mengenai desa sehingga aparat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan peraturan tersebut.
6. Masih kurangnya dukungan dana dari pihak swasta berupa partisipasi dalam pembangunan desa.
7. Belum terciptanya desa yang mandiri untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Solusi

1. Dalam upaya meningkatkan SDM desa yang berkualitas dan terampil telah dilaksanakan pelatihan orientasi bagi aparat pemerintah desa maupun kemasyarakatan desa.
2. Mendorong partisipasi masyarakat desa untuk berperan aktif dalam Pembangunan serta merangsang dan menghidupkan kembali semangat gotong royong yang digerakkan mulai dari pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dengan mengikutsertakan masyarakat dalam aspek Pembangunan di desa.

3. Meningkatkan kehidupan demokrasi di Desa sehingga setiap warga desa merasa mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dapat menyalurkan aspirasinya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait dalam upaya pemberdayaan masyarakat Desa di Kabupaten Langkat.
5. Memberikan pelimpahan sebahagian kewenangan Daerah tentang Desa kepada Camat.
6. Perlu kesadaran dan penyuluhan kepada pihak swasta untuk mendukung pembangunan di Desa.
7. Perlu dukungan dana dari pemerintah dalam merangsang pembangunan di desa sehingga masyarakat mampu menghimpun dana sendiri untuk pembangunan di desanya.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Tahun 2022 & 2023

Realisasi 2022 (setelah perubahan)	Realisasi 2023 (setelah perubahan)	Target 2023	Target Renstra 2024
14.140.914.859	12.080.212.866	21.139.274.396	23.682.633.809

3.1. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat pada tahun 2023 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 12.326.815.640,-. Dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp. 12.080.212.866,- atau sebesar 98,00%. Dibandingkan dengan tahun tahun 2021, 2022, persentase realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat mengalami kenaikan, secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 11. Realisasi Anggaran (setelah perubahan)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Langkat Tahun 2023**

No	Program	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.073.849.548	4.857.878.843	95,74

2	Program Penataan Desa	127.777.954	124.978.910	97,81
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.994.145.421	3.985.180.432	99,78
4	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.131.042.717	3.112.174.681	99,40

Perbandingan capaian realisasi anggaran 5 (lima) tahun terakhir (2019-2023) adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan capaian realisasi anggaran 2019-2023

No	Tahun	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2019	12.022.396.358,-	10.502.297.370,-	87,36
2	2020	8.532.106.694,-	7.696.675.196,-	90,21
3	2021	9.438.007.601,-	9.005.436.361,-	95,42
4	2022	15.881.145.955,-	14.140.914.859,-	89,04
5	2023	12.326.815.640,-	12.080.212.866,-	98,00

3.3.1. Realisasi Capaian Kinerja dibandingkan dengan Realisasi Anggaran

Tabel 13. Realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Serapan	Persentase Efisiensi Anggaran
Sasaran 1 : Meningkatnya status Kemandirian Desa					
Presentase Desa yang mengalami Peningkatan Status IDM	100%	12.326.815.640,-	12.080.212.866,-	98,00	100%

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat ini memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat pada tahun 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja di waktu yang akan datang.

Dengan langkah ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Dalam pelaksanaan ketugasannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan masih terbatasnya data dan informasi yang akurat sebagai referensi dalam penyusunan program/kegiatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah.

Stabat, 31 Januari 2024.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LANGKAT**

ttd

**NURYANSYAH PUTRA, S.STP, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19760429 199511 1 001**



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan : K.H. Wahid Hasyim Telp/Fax. (061) 8910008,

E-mail : pmd.kablangkat@gmail.com, Website:

<https://dpmd.langkatkab.go.id>

S T A B A T

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LANGKAT
PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuryansyah Putra, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Syah Afandin
Jabatan : Plt. Bupati Langkat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Stabat, 2023.

Pihak Kedua
Plt. Bupati Langkat

Syah Afandin

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat

Nuryansyah Putra, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19760429 199511 1 001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
UNIT KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LANGKAT
PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2023

NO (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Persentase Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%
2.	Meningkatnya kemandirian desa	Jumlah Desa Maju	34 Desa
		Jumlah Desa Berkembang	188 Desa
		Jumlah Desa Tertinggal	18 Desa
		Jumlah Desa Sangat Tertinggal	0 Desa
3.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B

No	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.073.849.548,-
2.	Program Penataan Desa	127.777.954,-
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.994.145.421,-
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.131.042.717,-
TOTAL : -----		12.326.815.640,-

Stabat, 2023.

Pihak Kedua,
Plt. Bupati Langkat

Syah Afandin

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat

Nuryansyah Putra, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19760429 199511 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
PAKTA INTEGRITAS

Saya Nuryansyah Putra, S.STP, M.Si, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Saya akan selalau menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Langkat melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja profesi, meingkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesi;
3. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas secara turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Saya akan mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
10. Saya sanggup menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah untuk mempertahankan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dengan Opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)";
11. Apabila saya melanggar atau tidak mencapai hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Stabat,

2023.

Menyaksikan/Mengetahui :
Plt. Bupati Langkat

Syah Afandin

Pembuat Pernyataan,

Nuryansyah Putra, S.STP, M.Si
NIP. 19760429 199511 1 001